



## **WALI KOTA BEKASI**

Bekasi, 14 Maret 2020

Kepada:

- Yth. 1. Seluruh Unsur Forkopimda Kota Bekasi  
2. Kepala OPD Se Kota Bekasi  
3. Ketua Organisasi Se Kota Bekasi  
4. Pelaku Usaha Se Kota Bekasi  
5. Direktur Rumah Sakit Se Kota Bekasi  
6. Ketua FKUB Kota Bekasi

### **SURAT EDARAN**

**Nomor: 443/2024/SETDA.Kessos**

### **TENTANG**

### **PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19)**

Protokol penanganan Covid-19 di Kota Bekasi sesuai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus (COVID-19). Wali Kota Bekasi menghimbau warga Kota Bekasi untuk meningkatkan kewaspadaan atas wabah Covid-19 dengan tidak panik namun tetap waspada.



Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan menghadapi infeksi virus Corona (Covid-19), Wali Kota Bekasi menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi penularan infeksi Covid-19;
2. RSUD tipe B Chasbullah Abdul Madjid ditetapkan menjadi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 untuk masyarakat Kota Bekasi
3. Melaksanakan sosialisasi resiko penularan infeksi Covid-19 beserta upaya pencegahan dan pengendalian di unit kerja masing-masing;
4. Seluruh sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/ sederajat dan Lembaga Pendidikan non formal di Kota Bekasi untuk meliburkan siswa dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah mulai tanggal 16 – 31 Maret 2020;
5. Organisasi Perangkat Daerah agar menunda seluruh rangkaian kegiatan HUT Kota Bekasi ke-23;
6. Pelayanan Posyandu dan Posbindu dihentikan sementara, untuk pelayanan imunisasi dan ibu hamil dilaksanakan di Puskesmas;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan meniadakan sementara kegiatan Car Free Day;
8. Dinas Lingkungan Hidup menutup sementara Alun-Alun dan Hutan Kota Bekasi;
9. Seluruh Perangkat Daerah agar:
  - a. Menunda kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja;
  - b. ASN dan Non ASN tidak meninggalkan wilayah Kota Bekasi;
  - c. Menunda / tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi / mengumpulkan pegawai / masyarakat dalam jumlah besar pada satu lokasi, termasuk apel pagi, apel gabungan, apel kesadaran dan Upacara;
  - d. Meniadakan sementara Senam Spartan Komando (SPARKO);

- e. Melengkapi petugas pelayanan dengan masker, menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptic / hand sanitizer;
  - f. Membersihkan ruangan dan lingkungan kerja menggunakan disinfektan secara rutin, serta menginstruksikan kepada pegawai untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - g. Menghimbau kepada pegawai yang sedang sakit untuk memeriksakan diri, menggunakan Alat Pelindung Diri (Masker) dan beristirahat di rumah, serta tidak memberlakukan penerapan hukuman / sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit.
10. Seluruh pemilik / pengelola perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Hotel, Tempat Hiburan, Restoran, Tempat Wisata, Tempat Ibadah dan Tempat Umum lainnya, agar:
- a. Menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptic / hand sanitizer;
  - b. Melaksanakan kegiatan deteksi suhu dengan menggunakan *Thermal Gun* pada akses masuk Pusat Perbelanjaan / Swalayan dan Toko Modern;
  - c. Menjaga area perdagangan dan fasilitas bersama agar tetap bersih dan higienis dengan disinfektan secara berkala;
  - d. Menginformasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pokok secara berlebihan, serta melakukan pembatasan penjualan dalam jumlah besar;
11. Forum Komunikasi Umat Beragama agar :
- a. Melakukan sosialisasi dan tidak mengadakan kegiatan dalam bentuk pengerahan massa;
  - b. Melakukan pembersihan di lingkungan tempat ibadah masing-masing.
12. Seluruh warga masyarakat agar:
- a. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan dan lainnya;
  - b. Menghindari tempat umum / keramaian / ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak;
  - c. Menjaga kesehatan dengan membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
    - Cuci tangan menggunakan sabun antiseptic / hand sanitizer setiap setelah memegang/ menyentuh area yang banyak disentuh orang;
    - Bila sedang Flu, batuk maka gunakan masker dan bila tiba-tiba akan batuk atau bersin, maka tutupi mulut dan hidung dengan tissue atau dengan lipatan siku tangan;
    - Makanlah makanan yang bergizi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
    - Tetap menjaga kebugaran diri sendiri dengan melakukan olahraga secara teratur;
    - Perbanyak minum air panas dan berjemur dibawah sinar matahari;
    - Menjemur pakaian sebaiknya memanfaatkan sinar matahari secara langsung;
  - d. Tidak melakukan perjalanan keluar negeri atau luar kota;
  - e. Segera memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan bila mengalami gangguan kesehatan.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 **WALI KOTA BEKASI,**  
  
**Dr. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;  
2. Wakil Wali Kota Bekasi;  
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.